

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 332.1/ 9 /POL.PP&PK-PS/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Daftar Informasi Publik tahun 2018 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Satuan Polisi Pmong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;


15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 09 Maret 2018

KEPALA,


DAILIPAL, S.Sos, M. Si
NIP. 19680805 199009 1 001

Lampiran

KEPUTUSAN KELAPA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 332.1/ 9 /POL.PP & PK-PS/2018
 TANGGAL : 09 Maret 2018
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NO.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	OPD YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		RETENSI ARSIP
						SOFT	HARD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	INFORMASI BERKALA	KEDUDUKAN DAN ALAMAT KANTOR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		STRUKTUR ORGANISASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2017, Painan	√	√	Selama Berlaku
		TUGAS POKOK DAN FUNGSI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2017, Painan	√	√	Selama Berlaku
		PROFIL PEJABAT STRUKTURAL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		KEPALA OPD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		LKJ	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		CALK	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		SOP	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	-	√	Selama Berlaku
2	INFORMASI SERTA MERTA	DAFTAR KELOMPOK INFORMASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		-	-	-	-	-	-	-
3	INFORMASI SETIAP SAAT	RENSTRA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		RENJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2018, Painan	√	√	Selama Berlaku
		Surat Keputusan Kepala Satuan polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tentang Standar Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA OPD	2017, Painan	√	√	Selama Berlaku

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


DAILIPAL, S.Sos, M. Si
 NIP. 19680805 199009 1 001

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penanganan kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 322 Ayat 1 dan 2 KUHP	-	Melanggar Dasar Hukum	Kerahasiaan Terjaga

Catatan:
Data apabila di Perangkat Daerah masing-masing terdapat informasi yang dikecualikan dan harus di tutup untuk publik dengan dasar hukum yang jelas berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DAILIPAL, S. Sos. M. Si
NIP.19680805 199003 1 001